

# PERATURAN & KEBIJAKAN



## BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025



**KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT**

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN MASALAH YANG DI SELESAIKAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas POKJA pemilihan penyedia</li> <li>2. Implementasi tata kelola SPSE sesuai ketentuan</li> <li>3. Peningkatan fungsi koordinasi lintas sektor PBJ pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan MONEV serta pelaporan secara berkala</li> <li>4. Seleksi/ review POKJA Pemilihan Penyedia</li> </ol>
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku dan pengelola pengadaan barang/jasa;	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM PPBJ melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis PPBJ</li> <li>2. Pemenuhan jumlah JF PPBJ sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN MASALAH YANG DI SELESAIKAN
1	2	3	4
3	Menciptakan pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi, efisien, efektif, bebas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan, MONEV dan pelaporan secara berkala PBJ lintas sektor PBJ</li> <li>2. Implementasi tender-non tender, e-purchasing, Katalog lokal sesuai ketentuan</li> <li>3. Pengumuman RUP sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>4. Peningkatan infrastruktur PBJ secara elektronik</li> </ol>

Sumber: Biro PBJ SETDA Prov. NTT, Desember 2025

Kupang, Maret 2025

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Provinsi NTT,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp

Pembina Utama Muda

NIP. 19750308 199903 1 004